



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **David Andriyanto Bin Alm H. Suryanto.**
2. Tempat lahir : Semarang.
3. Umur/Tanggal lahir : 37/3 November 1985.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Dempel Lor Rt 04 Rw 23 Kel. Muktiharjo Kidul
Kec. Pedurungan Kota Semarang. Atau Domisli Di
Perum Azelea Nomo 1 B Jl. Ronggossari Rt 01 Rw
03 Kel. Kebunbatur Kec. Mranggen Kab. Demak.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa David Andriyanto Bin Alm H. Suryanto ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023 ;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Smg



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum SUGIYONO, SE.SH.MH., HERDIN, SH dan MUSTOFA, SH., Advokat dari Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "SUGIYONO, SE.SH.MH & REKAN" yang beralamat di Jalan Terwidi Rt. 004 Rw. 004 Truka, Plalangan, Gunungpati, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 0801/PID/SGN/3101/2023 tanggal 31 Januari 2023 dan telah dicabut oleh Terdakwa berdasarkan surat pencabutan Penasehat Hukum tanggal 04 Maret 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 70/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 6 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 6 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DAVID ANDRIYANTO BIN (ALM) H. SURYANTO** terbukti secara **sah** dan **meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DAVID ANDRIYANTO BIN (ALM) H. SURYANTO** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.



3. Menetapkan barang bukti berupa :

1.1 (satu) buah jaket warna hijau bertuliskan Gojek.

2.1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan UOIO

Barang bukti point 1-2 Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa DAVID ANDRIYANTO Bin (Alm) H. SURYANTO bersama-sama HERLAN MUHAMMAD REZA bin ABDUL MANAN (Berkas perkara terpisah) , NUGROHONO SAPUTRO Bin (Alm) SOEPARDI DJOYO (Berkas perkara terpisah) dengan ZAINI DAHLAN Bin (Alm) AHMAD BAIDLOWI (Berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan September 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Nogosoro Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan itu menyebabkan mati”** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib, pada saat saksi Adie Piyono bersama dengan Kukuh Pangguh Utomo (korban kukuh) dan Agung hendak mengisi bensin sepeda motor di SPBU Jl. Brigjen Sudiarto Kota Semarang, kemudian Agung turun dari sepeda motor dan keluar jalan raya. Dan pada saat antri mengisi bensin sepeda motor tersebut ada salah paham dengan seorang laki – laki yang tidak dikenal nama dan alamatnya dan pada saat itu seorang laki – laki tersebut memakai jaket warna hijau bertuliskan GOJEK, yang kemudian diketahui bernama Hasto. Oleh karena saksi Hasto ngomel – ngomel sehingga membuat saksi Adie Priyono dan Kukuh Panggayuh Utomo (korban kukuh) menjadi emosi yang kemudian melakukan pengeroyokan terhadap saksi Hasto.

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah saksi Adie Priyono dan Kukuh Panggayuh Utomo (korban kukuh) melakukan pengeroyokan terhadap saksi Hasto tersebut, kemudian saksi Adie Priyono dan Kukuh Panggayuh Utomo (korban kukuh) serta Agung menuju ke Jl. Nogososro Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, untuk bekerja sebagai tukang parkir.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib sewaktu saksi Adie Priyono bersama Kukuh Panggayuh Utomo dan agung sedang nongkrong di Angkringan di Jl. Nogososro Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan Kota Semarang, dan posisi saksi Adie Priyono duduk sebelah kanan, Kukuh Panggayuh Utomo (korban kukuh) duduk ditengah, dan Agung duduk disebelah kiri, tiba-tiba datang rombongan kurang lebih 10 (sepuluh) orang diantaranya saksi Budi Budi Sarwono dan saksi Zaini Dahlan dengan menggunakan jaket bertuliskan "GOJEK" dan dari salah satu rombongan yaitu saksi Budi Sarwono mengatakan "Lha iki ra wonge (Lha ini orangnya), kemudian rombongan orang tersebut langsung menghampiri saksi Adie Priyono dan kemudian tangan saksi Adie Priyono dipegang dan dibawa keluar dari tempat angkringan dan saksi Budi Sarwono mengatakan "Ayo melu (Ayo ikut), kemudian saksi Adie Priyono mengatakan "melu ning ndi (ikut kemana)", dan orang tersebut mengatakan "melu ning kantor (ikut ke kantor) dan saksi Adie Priyono menjawab "ning kene wae (disini saja)", kemudian ZAINI DAHLAN memukul saksi adie Priyono dari samping dan mengenai telinga, dan saksi Adie Priyono melihat Kukuh Panggayuh Utomo keluar dari tempat angkringan dan mengeluarkan pisau dan mengejar rombongan gojek tersebut dan saksi Adie Priyono juga melarikan diri karena rombongan tersebut banyak.
- Bahwa Kukuh panggayuh Utomo (korban kukuh) membawa pisau berlari mengejar saksi Budi Sarwono. Terdakwa DAVID ANDRIYANTO BIN (Alm) H. SURYANTO, NUGROHO SAPUTRO BIN (Alm) SOEAPRDI DJOYO, Saksi Anton Legowo Bin Suparjo dan teman- teman ojol yang tidak dikenal berlarian di Jalan Raya Nogososro kurang lebih 30 meter. Bahwa Kukuh Panggayuh Utomo (korban kukuh) tetap mengejar saksi Budi Sarwono kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) meter, Saksi Budi Sarwono berhenti berlari karena kecapaian dan melepas helm yang dipakainya, Kukuh Panggayuh Utomo (korban kukuh) sambil membawa pisau mengejar mendekati saksi Budi Sarwono, kemudian Kukuh Panggayuh Utomo menyabetkan pisau ke arah depan dan ditangkis menggunakan tangan

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan saksi Budi Sarwono mengenai bagian tangan kanan mengalami luka sobek dengan 31 jahitan, setelah itu saksi Budi Sarwono membalas dengan cara melempar helm warna hijau bertuliskan Grab yang dipegang dengan tangan kiri mengenai bagian muka Kukuh Panggayuh Utomo (korban kukuh), kemudian Kukuh Panggayuh Utomo (korban kukuh) membalas lagi dengan menyabetkan pisau mengenai bagian pipi sebelah kanan saksi Budi Sarwono sehingga mengalami luka 7 jahitan. Setelah Kukuh Panggayuh Utomo (korban kukuh) melakukan pembacokan terhadap saksi Budi hingga terjatuh. Setelah itu NUGROHO SAPUTRO mengambil sepotong bambu panjang kurang lebih 1 meter dipinggir jalan raya Nogososro. NUGROHO SAPUTRO dari arah belakang kanan melakukan pemukulan menggunakan bambu sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan bagian lengan kanan atas Kukuh Panggayuh Utomo (korban kukuh). Setelah NUGROHO SAPUTRO melakukan pemukulan yang kedua menyebabkan Kukuh Panggayuh Utomo (korban kukuh) terjatuh Terdakwa DAVID ANDRIYANTO Bin (Alm) H. Suryanto mendekat. Dengan terang-terangan Terdakwa DAVID ANDRIYANTO Bin (Alm) H. Suryanto menginjak tubuh Kukuh Panggayuh Utomo (korban kukuh) dibagian bahu kanan atas sebanyak 1 (satu) kali setelah menginjak tersebut terdakwa DAVID ANDRIYANTO Bin (Alm) H. Suryanto mundur kebelakang, Nugroho Saputro mengajak saksi Budi Sarwono untuk pergi berobat ke Klinik sedangkan Terdakwa DAVID ANDRIYANTO menggeser tubuh Kukuh Panggayuh Utomo sendirian dari tengah jalan ke pinggir jalan raya Nogososro dengan cara menyeret dan menarik pakaian yang dikenakan oleh Kukuh Panggayuh Utomo setinggi kurang lebih 50 cm dengan kedua tangan Terdakwa DAVID ANDRIYANTO meletakkan tubuh Kukuh Panggayuh Utomo dengan posisi tubuh terlentang dipinggir jalan raya Nogososro. Kemudian datang Nugroho Saputro menendang sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu ZAINI DAHLAN datang menendang tubuh korban kukuhPanggayuh Utomo (korban kukuh) sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pundak bahu sebelah kiri atas tubuh Kukuh Panggayuh Utomo (korban kukuh). Datang saksi Budi Sarwono memberikan pisau kepada ZAINI DAHLAN dan mengatakan ini pisau barang bukti namun ditolak ZAINI DAHLAN. Kemudian Budi Sarwono dan ZAINI DAHLAN pergi berboncengan menuju ke Rumah Sakit dan pisau sementara dibawa dan diamankan oleh NUGROHO SAPUTRO. Kemudian datang HERLAN MUHAMMAD REZA 1 (satu) kali menendang menggunakan kaki kanan mengenai bagian pinggang Kukuh Panggayuh Utomo (korban kukuh), lalu

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERLAN MUHAMMAD REZA menarik baju dan membalikkan tubuh Kuku Panggayuh Utomo (korban kuku) dari posisi tengkurap ke posisi terlentang. Selanjutnya HERLAN MUHAMMAD REZA menampar Kuku Panggayuh Utomo menggunakan tangan kanan terbuka ke arah pipi sebelah kiri Kuku Panggayuh Utomo sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa DAVID ANDRIYANTO yang mengetahui tersebut mencoba meleraikan dan menyuruh berhenti HERLAN MUHAMMAD REZA menganiaya Kuku Panggayuh Utomo (korban kuku).

- Bahwa pada saat terdakwa DAVID ANDRIYANTO menginjak bahu Kuku Panggayuh Utomo (korban kuku) dengan terang terangan posisi NUGROHO SAPUTRO berada dibelakang terdakwa DAVID ANDRIYANTO dengan jarak kurang lebih 1 meter dan 1 potong bambu sepanjang kurang lebih 1 meter dan untuk Budi Sarwono berada di belakang kurang lebih 1 meter dengan kondisi sudah ada luka di bagian telapak tangan kanan dan bagian pipi sebelah kanan.

- Bahwa terdakwa DAVID ANDRIYANTO tidak mengetahui Kuku Panggayuh Utomo meninggal dunia, setelah melihat berita di media.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DAVID ANDRIYANTO bersama Nugroho, Zaini Dahlan, dan Herlan. berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 47/X/2022/Biddokkes tanggal 4 Oktober 2022, Korban kuku Panggayuh Utomo, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, luka lecet pada wajah, telinga, mulut, anggota gerak, luka robek pada anggota gerak bawah. Didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otak besar kanan bagian belakang, dan lambung, perdarahan pada permukaan otak. Didapatkan patah tulang pada tulang dasar tengkorak kanan bagian belakang. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan pada permukaan otak dan patah tulang dasar tengkorak sehingga mati lemas.

Yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Istiqomah, Sp.KF, SH, MH, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP.

Atau

KEDUA

----- Bahwa terdakwa DAVID ANDRIYANTO Bin (Alm) H. SURYANTO bersama-sama HERLAN MUHAMMAD REZA bin ABDUL MANAN (Berkas

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) , NUGROHONO SAPUTRO Bin (Alm) SOEPARDI DJOYO (Berkas perkara terpisah) dengan ZAINI DAHLAN Bin (Alm) AHMAD BAIDLOWI (Berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Nogosoro Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan mengakibatkan mati”** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib, pada saat saksi Adie Piyono bersama dengan Kukuh Pangguh Utomo (korban kukuh) dan Agung hendak mengisi bensin sepeda motor di SPBU Jl. Brigjen Sudiarto Kota Semarang, kemudian Agung turun dari sepeda motor dan keluar jalan raya. Dan pada saat antri mengisi bensin sepeda motor tersebut ada salah paham dengan seorang laki – laki yang tidak dikenal nama dan alamatnya dan pada saat itu seorang laki – laki tersebut memakai jaket warna hijau bertuliskan GOJEK, yang kemudian diketahui bernama Hasto. Oleh karena saksi Hasto ngomel – ngomel sehingga membuat saksi Adie Priyono dan Kukuh Panggayuh Utomo (korban kukuh) menjadi emosi yang kemudian melakukan pengeroyokan terhadap saksi Hasto.
- Bahwa selanjutnya setelah saksi Adie Priyono dan Kukuh Panggayuh Utomo (korban kukuh) melakukan pengeroyokan terhadap saksi Hasto tersebut, kemudian saksi Adie Priyono dan Kukuh Panggayuh Utomo (korban kukuh) serta Agung menuju ke Jl. Nogosoro Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, untuk bekerja sebagai tukang parkir.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib sewaktu saksi Adie Priyono bersama Kukuh Panggayuh Utomo dan agung sedang nongkrong di Angkringan di Jl. Nogosoro Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan Kota Semarang, dan posisi saksi Adie Priyono duduk sebelah kanan, Kukuh Panggayuh Utomo (korban kukuh) duduk ditengah, dan Agung duduk disebelah kiri, tiba-tiba datang rombongan kurang lebih 10 (sepuluh) orang diantaranya saksi Budi Sarwono dan saksi Zaini Dahlan dengan menggunakan jaket bertuliskan “GOJEK” dan dari salah satu rombongan yaitu saksi Budi Sarwono mengatakan “Lha iki ra wonge (Lha ini orangnya),

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian rombongan orang tersebut langsung menghampiri saksi Adie Priyono dan kemudian tangan saksi Adie Priyono dipegang dan dibawa keluar dari tempat angkringan dan saksi Budi Sarwono mengatakan "Ayo melu (Ayo ikut), kemudian saksi Adie Priyono mengatakan "melu ning ndi (ikut kemana)", dan orang tersebut mengatakan "melu ning kantor (ikut ke kantor) dan saksi Adie Priyono menjawab "ning kene wae (disini saja)", kemudian ZAINI DAHLAN memukul saksi adie Priyono dari samping dan mengenai telinga, dan saksi Adie Priyono melihat Kukuh Panggayuh Utomo keluar dari tempat angkringan dan mengeluarkan pisau dan mengejar rombongan gojek tersebut dan saksi Adie Priyono juga melarikan diri karena rombongan tersebut banyak.

- Bahwa Kukuh panggayuh Utomo (korban kukuh) membawa pisau berlari mengejar saksi Budi Sarwono. Terdakwa DAVID ANDRIYANTO BIN (Alm) H. SURYANTO, NUGROHO SAPUTRO BIN (Alm) SOEAPRDI DJOYO, Saksi Anton Legowo Bin Suparjo dan teman- teman ojol yang tidak dikenal berlarian di Jalan Raya Nogososro kurang lebih 30 meter. Bahwa Kukuh Panggayuh Utomo (korban kukuh) tetap mengejar saksi Budi Sarwono kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) meter, Saksi Budi Sarwono berhenti berlari karena kecapaian dan melepas helm yang dipakainya, Kukuh Panggayuh Utomo (korban kukuh) sambil membawa pisau mengejar mendekati saksi Budi Sarwono, kemudian Kukuh Panggayuh Utomo menyabetkan pisau ke arah depan dan ditangkis menggunakan tangan kanan saksi Budi Sarwono mengenai bagian tangan kanan mengalami luka sobek dengan 31 jahitan, setelah itu saksi Budi Sarwono membalas dengan cara melempar helm warna hijau bertuliskan Grab yang dipegang dengan tangan kiri mengenai bagian muka Kukuh Panggayuh Utomo (korban kukuh), kemudian Kukuh Panggayuh Utomo (korban kukuh) membalas lagi dengan menyabetkan pisau mengenai bagian pipi sebelah kanan saksi Budi Sarwono sehingga mengalami luka 7 jahitan. Setelah Kukuh Panggayuh Utomo (korban kukuh) melakukan pembacokan terhadap saksi Budi hingga terjatuh. Setelah itu NUGROHO SAPUTRO mengambil sepotong bambu panjang kurang lebih 1 meter dipinggir jalan raya Nogososro. NUGROHO SAPUTRO dari arah belakang kanan melakukan pemukulan menggunakan bambu sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan bagian lengan kanan atas Kukuh Panggayuh Utomo (korban kukuh). Setelah NUGROHO SAPUTRO melakukan pemukulan yang kedua menyebabkan Kukuh Panggayuh Utomo (korban kukuh) terjatuh Terdakwa DAVID ANDRIYANTO Bin (Alm) H.

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryanto mendekat. Terdakwa DAVID ANDRIYANTO Bin (Alm) H. Suryanto menginjak tubuh Kuku Panggayuh Utomo (korban kuku) dibagian bahu kanan atas sebanyak 1 (satu) kali setelah menginjak tersebut terdakwa DAVID ANDRIYANTO Bin (Alm) H. Suryanto mundur kebelakang, Nugroho Saputro mengajak saksi Budi Sarwono untuk pergi berobat ke Klinik sedangkan Terdakwa DAVID ANDRIYANTO menggeser tubuh Kuku Panggayuh Utomo sendirian dari tengah jalan ke pinggir jalan raya Nogososro dengan cara menyeret dan menarik pakaian yang dikenakan oleh Kuku Panggayuh Utomo setinggi kurang lebih 50 cm dengan kedua tangan Terdakwa DAVID ANDRIYANTO meletakkan tubuh Kuku Panggayuh Utomo dengan posisi tubuh terlentang dipinggir jalan raya Nogososro. Kemudian datang Nugroho Saputro menendang sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu ZAINI DAHLAN datang menendang tubuh korban kukuPanggayuh Utomo (korban kuku) sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pundak bahu sebelah kiri atas tubuh Kuku Panggayuh Utomo (korban kuku). Datang saksi Budi Sarwono memberikan pisau kepada ZAINI DAHLAN dan mengatakan ini pisau barang bukti namun ditolak ZAINI DAHLAN. Kemudian Budi Sarwono dan ZAINI DAHLAN pergi berboncengan menuju ke Rumah Sakit dan pisau sementara dibawa dan diamankan oleh NUGROHO SAPUTRO. Kemudian datang HERLAN MUHAMMAD REZA 1 (satu) kali menendang menggunakan kaki kanan mengenai bagian pinggang Kuku Panggayuh Utomo (korban kuku), lalu HERLAN MUHAMMAD REZA menarik baju dan membalikkan tubuh Kuku Panggayuh Utomo (korban kuku) dari posisi tengkurap ke posisi terlentang. Selanjutnya HERLAN MUHAMMAD REZA menampar Kuku Panggayuh Utomo menggunakan tangan kanan terbuka ke arah pipi sebelah kiri Kuku Panggayuh Utomo sebanyak 1 (satu) kali.Terdakwa DAVID ANDRIYANTO yang mengetahui tersebut mencoba meleraikan dan menyuruh berhenti HERLAN MUHAMMAD REZA menganiaya Kuku Panggayuh Utomo (korban kuku).

- Bahwa terdakwa DAVID ANDRIYANTO awalnya mendapatkan kabar dari rekan rekan Ojol mencari orang yang melakukan pemukulan terhadap Driver Ojol yang ada di SPBU pombensin Majapahit. Mengetahui Kuku Panggayuh Utomo di temukan di daerah Tlogosari kemudian terdakwa David Andriyanto menuju kedaerah tersebut, dan ditempat itu sudah banyak rekan-rekan Driver Ojol. Setelah beberapa rekan melakukan kekerasan terhadap Kuku Panggayuh Utomo. Terdakwa DAVID ANDRIYANTO turut serta melakukan dengan cara menginjak bahu Kuku Panggayuh Utomo (korban

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kukuh) dengan terang terangan, dengan posisi NUGROHO SAPUTRO berada dibelakang terdakwa DAVID ANDRIYANTO dengan jarak kurang lebih 1 meter dan 1 potong bambu sepanjang kurang lebih 1 meter dan untuk Budi Sarwono berada di belakang kurang lebih 1 meter dengan kondisi sudah ada luka di bagian telapak tangan kanan dan bagian pipi sebelah kanan.

- Bahwa terdakwa DAVID ANDRIYANTO mengetahui Kukuh Pangayuh Utomo meninggal dunia, setelah melihat berita di media.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi .Budi Sarwono, saksi Nugroho dan saksi Zaini Dahlan, Kukuh Panggayuh Utomo, berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 47/X/2022/Biddokkes tanggal 4 Oktober 2022, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, luka lecet pada wajah, telinga, mulut, anggota gerak, luka robek pada anggota gerak bawah. Didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otak besar kanan bagian belakang, dan lambung, perdarahan pada permukaan otak. Didapatkan patah tulang pada tulang dasar tengkorak kanan bagian belakang. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan pada permukaan otak dan patah tulang dasar tengkorak sehingga mati lemas.

Yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Istiqomah, Sp.KF, SH, MH, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 70/Pid.B/2023/PN.Smg tanggal 7 Maret 2023 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa DAVID ANDRIYANTO BIN ALM H. SURYANTO tersebut tidak diterima;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 70/Pid.B/2023/PN.Smg. atas nama Terdakwa DAVID ANDRIYANTO BIN ALM H. SURYANTO tersebut di atas;
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budi Sarwono Bin (Alm) Sukarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa DAVID ANDRIYANTO pada hari sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Jl.Nogososro Kel.Tlogosari Kulon Kec.Pedurungan Kota Semarang terhadap Kukuh Panggayuh Utomo;

- Bahwa saksi berada dilokasi dan setahu saksi terdakwa DAVID ANDRIYANTO menginjak tubuh Kukuh Panggayuh Utomo (korban kukuh) dibagian bahu kanan atas sebanyak 1 (satu) kali pada saat korban kukuh akan berdiri dan mengambil pisau yang terjatuh ;

- Bahwa pada hari sabtu sekitar 14.00 saksi membuka aplikasi WA dan di grub Komunitas URC Semarang ada penganiayaan yang korban kukuh nya driver gojek di SPBU Jl.Brigjen sudiharto semarang dan dalam kiriman tersebut dibagikan video setelah kejadian penganiayaan driver ojol Korban kukuh sdr HASTO Driver Gojek dalam keadaan luka memar kemudian saksi dari tambak boyo langsung menuju ke lokasi SPBU tersebut. Setelah saksi sampai dilokasi saudara Hasto sudah di bawa ke Rs Bhayangkara ;

- Bahwa saksi bersama teman-teman ojol melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pedurungan kemudian sekitar jam 18.30 saksi mendapat kabar dari teman gojek bahwa pelaku penganiayaan rekan ojol bekerja sebagai tukang parkir Resto Naknan. kemudian saksi bersama teman-teman ojol yang lain bergegas menuju Jl. Nogososro ;

- Bahwa sesampainya di lokasi saksi dan teman saksi mendatangi 3 orang yang sedang duduk di angkringan yang diduga pelaku penganiayaan driver ojol kemudian saksi memegang salah satu yang duduk paling kiri dan saksi menjelaskan "Mas ayo melu aku neng polsek" kemudian orang tersebut menjawab "wes neng kene wae" kemudian korban kukuhyang duduk di tengah keluar membawa senjata tajam jenis pisau lipat bergagang coklat yang di acungkan keatas kemudian saksi melihat dan saksi berlari kemudian korban kukuh mengejar membawa sajam jenis pisau yang membuat teman ojol saksi membubarkan diri dan korban kukuh tetap mengejar saksi ;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi Lelah berhenti, kemudian saksi melepas helm dan menghadapi korban kukuh kemudian korban kukuh menyabetkan pisaunya dengan tangan kanan kemudian mengayunkan sajam tersebut ke muka saksi namun saksi tangkis menggunakan tangan kanan sehingga saksi mengalami luka robek dan harus dijahit 31 jahitan setelah itu saksi balas dengan melempar menggunakan helm grab warna hijau kearah muka korban kukuh dan korban kukuh membalas menyabitkan pisau kearah pipi dan mengenai pipi saksi sehingga saksi mendapatkan 7 jahitan ;

- Bahwa ketika saksi mendapat serangan dari korban kukuh, kemudian Nugrohono memukul tangan korban kukuh menggunakan bambu hingga pisau yang dibawa korban kukuh terjatuh, setelah itu saksi tidak memperhatikan korban kukuh karena saksi dianter teman-teman ojol yang lain ke Rumah Sakit ;

- Bahwa teman-teman ojol tersebut salah satunya adalah terdakwa David Andriyanto.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pengeroyokan sehingga korban kukuh meninggal dunia karena saksi berada di Rumah Sakit dan saksi mengetahui korban kukuh meninggal pada keesokan harinya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

2. Umi Kulsum Als Emi Binti (Alm) Nursalim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan pada hari sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Jl.Nogososro Kel.Tlogosari Kulon Kec.Pedurungan Kota Semarang terhadap Kukuh Panggayuh Utomo ;

- Bahwa saksi melihat saksi Budi berada dipinggir jalan dengan wajah dan tangan penuh darah lalu Nugrohono berada di depan pintu klinik dan terdakwa David Andriyanto mendatangi saksi minta tolong berteriak meminta untuk orang yang sedang memukuli korban kukuh supaya berhenti dan saksi menjelaskan korban kukuh tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bisa melakukan perlawanan ;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada laki-laki yang memakai celana kotak dan memakai topi coklat ada ditempat tersebut juga memukuli

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban kukuh tetapi saksi tidak melihat wajah secara jelas karena posisi orang tersebut membelakangi saksi ;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat korban kukuh secara jelas karena terhalangi oleh kerumunan. dan saksi menerangkan terdakwa David memakai atribut jaket ojol warna hijau dan memakai topi hitam sedangkan Nugrohono memakai jaket ojol dan memakai rompi yang banyak atributnya dan memakai jeans warna biru ;

- Bahwa saksi membenarkan itu pakaian yang dipakai Nugrohono dan terdakwa David ;

- Bahwa tempat tersebut tempat khalayak ramai dan saksi mengetahui Korban kukuh meninggal dunia dari media social ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

3. Hasto Priyo Wasono Anak Dari (Alm) Waimin Amin Wardoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pengeroyokan atau penganiayaan yang terjadi pada hari sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Jl.Nogososro Kel.Tlogosari Kulon Kec.Pedurungan Kota Semarang ;

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 24 September 2022 sekira jam 16.00 Wib pada saat saksi mengisi bensin di SPBU Jl. Brigjend Sudiarto Kota Semarang pada saat itu korban kukuh berada di depan saksi ;

- Bahwa korban kukuh bersama dengan temannya yaitu Adi Priyono, kemudian pada saat antrian sudah maju korban kukuh dan temannya malah mengobrol karena tidak maju-maju saksi bilang ke korban kukuh dan temannya "Maju Mas" tetapi korban kukuh dan temannya tidak maju juga lalu saksi Adi Priyono bilang ke saksi "sabar" kemudian Adi Priyono menstandarkan kendaraan dan menghampiri saksi dan marah-marah lalu langsung memukul saksi sebanyak 1 (Satu) kali mengenai muka saksi lalu saksi balas memukul kukuh sebanyak 1 (satu) kali lalu kukuh memukul saksi sebanyak 4 (empat) kali mengenai muka sampai motor saksi terjatuh kemudian Korban kukuhtiba-tiba dari belakang langsung memukuli saksi menggunakan helm sebanyak 6 (enam) kali mengenai kepala saksi setelah itu saksi terjatuh dan Adi Priyono menendang badan saksi sebanyak 4 (empat) kali dan korban kukuhmasih memukuli kepala saksi sebanyak 4 (empat) kali lalu ada warga yang meleraai kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung berobat ke RS Bhayangkara kemudian datang segerombolan teman seprofesi saksi (Ojol) Dan setelah berobat saksi Bersama teman ojol menuju ke polsek pedurungan untuk melaporkan kejadian tersebut dan pada saat saya melaporkan kejadian tersebut di Polsek Pedurungan
- Bahwa pada saat itu ada yang memberitahu di grup Whatsapp bahwa korban kukuhyang melakukan pengeroyokan di SPBU berada di Jl.Nogososro Kel.Tlogosari Kulon Kec.Pedurungan Kota semarang yang selanjutnya atas informasi tersebut sebagian teman seprofesi saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan pada saat itu saksi masih di Polsek Pedurungan yang kemudian pada hari minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 22.30 Wib saksi datang ke polsek pedurungan lagi kemudian diberitahu oleh petugas bahwa korban kuku yang bernama Kukuh meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut karena posisi saksi saat itu berada di Polsek Pedurungan melaporkan kejadian pengeroyokan terhadap saksi ;
- Bahwa penyebab pengeroyokan atau penganiayaan karena korban kuku melakukan pengeroyokan terhadap saksi di SPBU Jl. Brigjen Sudiarto Kota Semarang;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi korban kuku pada saat saksi berada di Polsek Pedurungan pada hari minggu tanggal 25 september 2022 sekira jam 22.30 Wib saksi diberitahu pihak kepolisian bahwa korban kuku meninggal dunia.;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

4. Budi Astuti Ch Binti Rarentewan Tyysen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan terhadap anak saksi yaitu Kukuh Panggayuh Utomo yang terjadi pada hari sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Jl.Nogososro Kel.Tlogosari Kulon Kec.Pedurungan Kota Semarang ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pengeroyokan tersebut saat saksi menuju ke Rs Bhayangkara Semarang dan kondisi anak saksi dalam keadaan muka dan kepala mengeluarkan darah, luka di kaki dan pada waktu itu tidak sadarkan diri dan sekira jam 22.00 Wib anak saksi dinyatakan meninggal dunia ;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut saksi berada di Meteseh Kec. Boja Kab.Kendal kemudian dihubungi petugas kepolisian bahwa anak saksi bernama Kukuh berada di Rumah Sakit Bhayangkara kemudian setiba saksi disana saksi mengecek dan benar anak kandung saksi Kukuh dalam keadaan luka dimuka dan kepala mengeluarkan darah serta kaki juga terdapat luka dan pada saat itu petugas kepolisian menceritakan peristiwa yang dialami anak saksi ;
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib Dokter menyatakan anak kandung saksi meninggal Dunia kemudian keesokan harinya Senin 26 September 2022 sekira jam 10.00 Wib anak saksi dimakamkan di TPU Kyai Gentawur Boja Kab.Kendal dan pada hari selasa 27 september 2022 anak saksi dilakukan otopsi.;
 - Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada pihak keluarga dan pihak keluarga sudah memaafkan dan terjadi perdamaian dengan memberikan santunan tali asih kepada pihak keluarga korban kukuh ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

5. Tegar Hari Novianto Bin Yudi Hari Murti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan oleh terdakwa DAVID ANDRIYANTO terhadap korban kukuh Panggayuh Utomo mengalami luka lecet dibagian dahi kepala kiri luka lebam dibagian kedua mata luka lecet dibagian kedua kaki ;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib ;
- Bahwa korban kukuh dinyatakan meninggal dunia di RS Bhayangkara Semarang pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 ;
- Bahwa adik kandung saksi adalah korban kukuh Kukuh ;
- Bahwa saksi mengetahui pengeroyokan tersebut diberitahu petugas kepolisian pada saat saksi sedang di rumah Banjardowo Genuk Kota Semarang kemudian dihubungi petugas Kepolisian dan diminta untuk datang ke RS Bhayangkara kemudian saksi berangkat dan setelah sampai di RS Bhayangkara bertemu dengan petugas rumah sakit lalu ditunjukkan salah satu pasien yang ternyata salah satu pasien tersebut adalah adik kandung saksi bernama Kukuh Panggayuh Utomo dan setelah itu saksi diberitahu petugas kepolisian adiknya menjadi korban kukuh pengeroyokan pada hari sabtu tanggal 24 September 2022 sekira

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.30 Wib di Jl.Nogososro Kel.Tlogosari Kulon Kec.Pedurungan Kota Semarang karena akibat dari rentetan peristiwa sebelumnya yang dimana adik saksi tersebut Bersama temannya mengeroyok salah satu drivrel ojol di SPBU majapahit kemudian adik saksi tersebut bertemu dengan driver ojol lainnya di Jl.Nogososro hingga terjadilah pengeroyokan tersebut ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pengeroyokan tersebut dan saksi juga tidak tahu alat atau sarana yang digunakan adik saksi tersebut;
- Bahwa korban kukuh kondisi terakhir masih hidup dan bernafas tapi tidak ada gerakan dengan kondisi korban kukuh tidur diatas ranjang IGD menggunakan alat bantuan pernapasan ;'
- Bahwa saat itu saksi berada dirumah dan saksi tidak mengetahui sebab pengeroyokan yang dialami korban kukuh kukuh, saksi baru mengetahui setelah diberitahu pihak kepolisian dan saksi menjelaskan dari kejadian tersebut yang dirugikan saksi sendiri dan pihak keluarga saksi karena hilangnya nyawa korban kukuh kukuh. ;
- Bahwa saksi terakhir komunikasi dengan korban kukuh pada tanggal 21 september 2022 karna saksi sudah berkeluarga dan tinggal beda rumah dengan korban kukuh ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

6. Dhika Rakawira, S.H bin Joko Gudhiyanto,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenali terdakwa setelah adanya kejadian dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa David Andriyanto.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu Riesma Hebbly Tonada, S.H Bin Sukusman ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa David Andriyanto karena melakukan penganiayaan terhadap korban kukuh kukuh.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan penyelidikan dan identifikasi dari video yang viral terkait penganiayaan yang dilakukan terdakwa yang menyebabkan korban kukuh meninggal dunia ;
- Bahwa terdapat kurang lebih 4 video yang berdurasi kurang lebih 1 menit yang di dalam video tersebut terekam terdakwa melakukan

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penganiayaan namun hanya Herlan Muhammad Reza yang bukan merupakan bagian dari Driver Ojeg Online ;

- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Nogosoro Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang ;

- Bahwa dalam salah satu potongan video terekam Nugroho menendang bagian kepala korban kukuh kukuh, setelah itu Terdakwa David menendang bagian kepala korban kukuh kukuh ;

- Bahwa dalam potongan video yang lain terekam Herlan menendang bagian perut korban kukuh dan membanting sehingga kepala korban kukuh terbentur aspal ;

- Bahwa Ahmad Zaini menendang bagian bahu korban kukuh sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira Jam 14.00 Wib di Gedung Sri Ratu Peterongan Jl. Sompok Lama Kota Semarang, berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Herlan Muhammad Reza, dan Ketika ditangkap Herlan Muhammad Reza mengakui perbuatannya, dan selanjutnya saya amankan dan saya bawa ke Polrestabes Semarang.;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.;

7. Riesma Hebby Tonada, S.H Bin Sukusman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenali terdakwa setelah adanya kejadian dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Herlan Muhammad Reza ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu Riesma Hebby Tonada, S.H Bin Sukusman ;

- Bahwa saksi menangkap Herlan Muhammad Reza karena melakukan penganiayaan terhadap korban kukuh kukuh ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan penyelidikan dan identifikasi dari video yang viral terkait penganiayaan yang dilakukan terdakwayang menyebabkan korban kukuhmeninggal dunia ;

- Bahwa terdapat kurang lebih 4 video yang berdurasi kurang lebih 1 menit yang di dalam video tersebut terekam terdakwamelakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan namun hanya Herlan Muhammad Reza yang bukan merupakan bagian dari Driver Ojeg Online.;

- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Nogosoro Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.;

- Bahwa dalam salah satu potongan video terekam Nugroho menendang bagian kepala korban kukuh, setelah itu terdakwa David menendang bagian kepala korban kukuh.;

- Bahwa dalam potongan video yang lain terekam Herlan menendang bagian perut korban kukuh dan membanting sehingga kepala korban kukuh terbentur aspal.;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira Jam 14.00 Wib di Gedung Sri Ratu Peterongan Jl. Sompok Lama Kota Semarang, berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Herlan Muhammad Reza, dan Ketika ditangkap Herlan Muhammad Reza mengakui perbuatannya, dan selanjutnya saksi amankan dan saksi bawa ke Polrestabes Semarang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

8. Adie Priyono Bin (Alm) Achmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Nogosoro Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang terjadi penganiayaan terhadap korban kukuh kukuh ;

- Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 sekira jam : 16.00 Wib, sewaktu Saksi bersama dengan Kukuh (korban kukuh) dan Agung, hendak mengisi bensin sepeda motor di SPBU Jl. Brigjen Sudiarto Kota Semarang, kemudian Agung turun dan keluar jalan raya dan pada saat antri ada salah paham dengan seorang laki – laki yang tidak dikenal nama dan alamatnya dan pada saat itu seorang laki – laki tersebut memakai jaket warna hijau bertuliskan Gojek, dan karena orang tersebut ngomel – ngomel sehingga saksi dan korban kukuhemosi kemudian melakukan pengeroyokan terhadap orang tersebut.Selanjutnya setelah saksi dan Kukuh melakukan Pengeroyokan tersebut terhadap orang tersebut, kemudian saksi dan korban kukuhserta Agung menuju ke Jl. Nogosoro Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan Kota Semarang,

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bekerja tukang parkir. Selanjutnya sekira jam : 18.30 Wib sewaktu saksi Bersama Kukuh dan Agung nongkrong diangkringin di Jl. Nogososro Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan Kota Semarang, dan posisi saksi duduk sebelah kanan, Kukuh (korban kukuh) duduk ditengah, dan Agung duduk disebelah kiri, tahu – tahu datang rombongan sekira lebih dari 10 (sepuluh) orang dengan menggunakan jaket bertuliskan “Gojek” dan dari salah satu rombongan ada yang mengatakan “*Lha Iki Ra Wonge / Lha Ini Orangnya*”, kemudian rombongan orang tersebut langsung menghampiri dan kemudian saksi dipegang dan dibawa keluar dari angkringin dan orang tersebut mengatakan “*Ayo Melu / Ayo Ikut*”, kemudian saksi mengatakan “*Melu Ning Ndi / Ikut Kemana*”, dan orang tersebut mengatakan “*Melu Ning Kantor / Ikut Ke Kantor*” dan saksi menjawab “*Ning Kene Wae / Disini Saja*”, kemudian ada salah satu rombongan juga memukul saksi dari samping dan mengenai telinga, dan saksi melihat korban kukuh Panggayuh Utomo keluar dari angkringin dan mengeluarkan senjata tajam dan mengejar rombongan tersebut dan saksi juga melarikan diri karena rombongan tersebut banyak. Setelah itu saksi melarikan diri dan pulang kerumah, dan pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 sekira jam : 06.00 Wib Ketika saksi membuka berita dimedia social bahwa teman saksi yang Bernama Kukuh Panggayuh Utomo meninggal Dunia akibat dikeroyok ;

- Bahwa saksi melarikan diri karena takut di massa oleh rombongan ojol yang mendatangi saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.;

9. Nugrohono Saputro Bin (Alm) Soepardi Djoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP dalah benar ;

- Bahwa Nugrohono Saputro (Berkas Perkara terpisah) dan terdakwa David Andriyanto Bin (Alm) H. Suryanto bersama-sama dengan Zaini Dahlan (Berkas perkara terpisah) dan Herlan Muhammad Reza (Berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib melakukan penganiayaan terhadap korban kukuh kukuh.;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 september 2022 sekira Pukul 16.00 Wib di SPBU Jl. Brigjen Sudiarto Kota Semarang terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

driver (pengemudi) ojek online saksi Hasto yang dikeroyok oleh 3 (tiga) orang laki laki tidak dikenal ;

- Bahwa pada hari sabtu sekitar 14.00 saksi membuka aplikasi WA dan di grub Komunitas URC Semarang ada penganiayaan yang korban kukuh nya driver gojek di SPBU Jl. Brigjen Sudiharto Semarang dan dalam kiriman tersebut dibagikan video setelah kejadian penganiayaan driver ojol Korban kukuh saudara Hasto dalam keadaan luka memar ;

- Bahwa saksi bersama teman-teman ojol melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pedurungan kemudian sekitar jam 18.30 saksi mendapat kabar dari teman gojek bahwa pelaku penganiayaan rekan ojol bekerja sebagai tukang parkir Resto Naknan kemudian saksi bersama teman-teman ojol yang lain bergegas menuju Jl. Nogososro;

- Bahwa saksi mendatangi ke tempat korban kukuh bersama-sama dengan teman-teman ojol yang lain sebanyak sekitar 10 (sepuluh) orang.;

- Bahwa sesampainya di dekat Resto Naknan saksi melihat orang yang diduga melakukan kekerasan terhadap Hasto yang merupakan rekan ojol terdakwa David.;

- Bahwa sesampainya di lokasi Budi mendatangi 3 (tiga) orang yang sedang duduk di angkringan yang diduga pelaku penganiayaan driver ojol kemudian saksi memegang salah satu yang duduk paling kiri dan saksi Budi menjelaskan "Mas ayo melu aku neng polsek" kemudian orang tersebut menjawab "wes neng kene wae" kemudian korban kukuh yang duduk di tengah keluar membawa senjata tajam jenis pisau lipat bergagang coklat yang di acungkan keatas kemudian ;

- Bahwa saksi melihat korban kukuh membawa senjata tajam, saksi Budi berlari kemudian korban kukuh mengejar saksi Budi karena saksi Budi lelah kemudian berhenti melepas helm dan menghadapi korban kukuh lalu korban kukuh menyabetkan pisaunya dengan tangan kanan ke muka saksi Budi namun saksi Budi tangkis menggunakan tangan kanan sehingga tangan saksi mengalami luka robek, selanjutnya saksi Budi balas dengan melempar menggunakan helm grab warna hijau ke arah muka korban kukuh dan korban kukuh membalas menyabitkan pisau ke arah pipi dan mengenai pipi saksi Budi.;

- Bahwa saksi melihat saksi Budi mendapat serangan dari korban kukuh kemudian Nugrohono memukul korban kukuh di bagian tangan lengan atas sebelah kanan sebanyak 1 (Satu) kali dan lengan bawah sebelah kanan sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan bambu sepanjang ±

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (Satu) meter yang saksi temukan disekitar tempat kejadian hingga korban kukuhterjatuh dan senjata tajam yang dibawanya terlepas;

- Bahwa ssaksi melihat Korban kukuhan mengambil pisanya terdakwa David menginjak bahu kanannya sebanyak 1 kali dan kemudian terdakwa David mundur kebelakang, dan saksi menendang ke arah wajah korban kuku, lalu melihat Budi Sarwono dalam kondisi luka dan saksi membawa saksi Budi berobat ;

- Bahwa pada saat korban kukuhterjatuh, korban kukuhtelah dikelilingi oleh banyak orang lalu saksi mengantarkan saksi Budi ke Rumah Sakit kemudian saksi datang kembali ke tempat kejadian namun korban kukuhsudah dipinggirkan.;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang meminggirkan korban kuku kuku, namun pada saat korban kuku memukul menggunakan bambu dan menendang keadaan korban kuku masih sadarkan diri ;

- Bahwa saksi memukul korban kuku menggunakan bambu karena melihat saksi Budi akan ditikam oleh korban kuku menggunakan senjata tajam;

- Bahwa terdapat orang lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban kuku namun saksi hanya mengenal Terdakwa David sedangkan pelaku lainnya saksi tidak mengenalinya ;

- Bahwa kami melakukan penganiayaan karena rasa solidaritas kami terhadap Hasto, karena atas laporannya di grup WA kami ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.;

10. Zaini Dahlan Bin (Alm) Ahmad Baidlowi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP adalah benar ;

- Bahwa saksi Zaini Dahlan (Berkas Perkara Terpisah) bersama-sama dengan terdakwa David Andriyanto Bin (Alm) H. Suryanto, Nugrohono Saputro (Berkas Perkara terpisah) dan Herlan Muhammad Reza (Berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib melakukan penganiayaan terhadap korban kuku;

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 september 2022 sekira Pukul 16.00 Wib di SPBU Jl. Brigjen Sudiarto Kota Semarang terdapat driver (pengemudi) ojek online saksi Hasto yang dikeroyok oleh 3 (tiga) orang laki laki tidak dikenal. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari sabtu sekitar 14.00 saksi membuka aplikasi WA dan di grub Komunitas URC Semarang ada penganiayaan yang korban kukuh nya driver gojek di SPBU Jl. Brigjen Sudiharto Semarang dan dalam kiriman tersebut dibagikan video setelah kejadian penganiayaan driver ojol Korban kukuh Hasto dalam keadaan luka memar.;
- Bahwa pada waktu itu posisi saksi masih diwilayah Ngaliyan Kota Semarang kemudian saksi menuju ke SPBU Jl. Brigjen Sudarto Kota Semarang, namun situasi sudah sepi, lalu ada info dari GRUP bahwa teman saksi yang menjadi korban kukuh pengroyokan sudah dibawa ke RS Bayangkara Semarang dan saksi selanjutnya sendirian menuju ke RS BAYANGKARA Semarang namun setelah sampai di RS Bhayangkara tersebut situasi juga sudah sepi, kemudian ada Info dari Grup bahwa teman saksi yang menjadi korban kukuh sudah dibawa teman teman ojol di Polsek Pedurungan ;
- Bahwa saksi bersama teman-teman ojol melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pedurungan kemudian sekitar jam 18.30 saksi mendapat kabar dari teman gojek bahwa pelaku penganiiaan rekan ojol bekerja sebagai tukang parkir Resto Naknan kemudian saksi bersama teman-teman ojol yang lain bergegas menuju Jl. Nogososro ;
- Bahwa saksi mendatangi ke tempat korban kukuh bersama –sama dengan teman-teman ojol yang lain sebanyak sekitar 10 (sepuluh) orang, namun saksi tertinggal dari teman-teman yang lain.;
- Bahwa sesampainya di Resto NAK NAN ternyata situasi sudah sepi kemudian saksi akan menabrak orang laki – laki tinggi kurus dan warga berteriak begal lalu saksi mengejar orang tersebut, dan setelah berjarak 70 meter saksi mengurungkan untuk mengejar orang tersebut, kemudian saksi teringat teman teman ojol dan melihat korban kukuh sudah tergeletak tengkurap di pinggir jalan Nogososro Kel. Tlogosari Kulon tersebut dan diteriaki oleh warga sekitar “BEGAL” kemudian saksi menghampiri korban kukuh yang sedang tengkurap tersebut lalu menendang 1 (satu) kali mengenai pundak bahu kiri korban kukuh kemudian setelah itu saksi meninggalkan korban kukuh ;
- Bahwa kemudian saksi melihat saksi Budi yang terluka bersimbah darah dan membawa senjata tajam berupa pisau dan saksi Budi mau menyerahkan pisau tersebut kepada saksi namun saksi tidak mau, lalu

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mengantar saksi Budi untuk berobat ke RS Bhayangkara Semarang;

- Bahwa saksi menyerahkan diri ke Polsek Pedurungan dan diberitahu bahwa korban kukuhakhirnya meninggal dunia hingga kini;
 - Bahwa pada saat saksi sampai di tempat kejadian, korban kukuhsudah dalam keadaan telungkup dengan dan tidak melakukan perlawanan.
 - Bahwa terdapat orang lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban kukuh namun saksi tidak mengenalinya.
 - Bahwa kami melakukan penganiayaan karena rasa solidaritas kami terhadap Hasto, karena atas laporannya di grup WA kami.
 - Bahwa saksi mengakui dan menyesali perbuatan terdakwa
 - Bahwa telah terjadi perdamaian dengan keluarga Korban kukuh dan juga kami telah memberi santunan terhadap keluarga korban kukuh.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.;

11. Herlan Muhammad Reza Bin Abdul Manan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP adalah benar ;
- Bahwa terjadi pengeroyokan pada hari sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Nogososro Kel.Tlogosari Kulon Kec.Pedurungan Kota Semarang terhadap Kukuh Panggayuh Utomo ;
- Bahwa awalnya Saksi sedang belanja di minimarket dekat dengan tempat kejadian, kemudian saat saksi keluar dari minimarket melihat kerumunan dilokasi kejadian yang membuat saksi timbul niat untuk memukul korban kukuh yang pada saat itu dengan keadaan tertelungkup dan saksi melakukan penganiayaan tersebut sendirian serta saksi tidak menggunakan alat hanya tangan kosong.;
- Bahwa saksi melakukan penganiayaan dengan cara menampar korban kukuh menggunakan tangan kanan terbuka dan saksi tamparkan kearah pipi dan menendang menggunakan kaki sebelah kanan satu kali kearah pinggang korban kukuh pada saat korban kukuh posisi tertelungkup kemudian saksi menarik bajunya lalu korban kukuh saksi balikan badannya menjadi terlentang dan korban kukuh tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa posisi saksi waktu itu berada diatas korban kukuh yang sudah tergeletak dan saat itu saksi tidak memperhatikan keadaan korban kukuh;



- Bahwa setelah saksi melakukan penganiayaan karena pada saat itu korban kukuh dalam keadaan luka dan banyak darah dan saksi mengetahui korban kukuh meninggal dunia pada tgl 27 september 2022 dari media social ;
 - Bahwa saksi melakukan perbuatan penganiayaan tersebut pada korban kukuh yaitu bermula pada tanggal 24 September 2022 sekira jam 18.30 Wib sewaktu saksi pulang dari indomaret lalu melintas di lokasi kejadian dan di tempat tersebut sudah ada kerumunan kemudian saksi bertanya kepada salah satu orang yang berada di lokasi kejadian yang saksi tidak tahu nama dan alamatnya orang tersebut bilang *"Ini Copet Kalau Gak Begal Karena Pada Saat Itu Ada Sajamnya Dan Ada Korban kukuhnya"* dan kemudian saksi emosi dan menendang korban kukuh menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak satu kali dan saksi tendangkan ke pinggang dan pada waktu saksi tendang korban kukuh diam saja kemudian baju belakangnya saksi Tarik kemudian korban kukuh saksi balikan menjadi posisi tergeletak kemudian pipi korban kukuh sebelah kiri saksi tampar sekali dan tetap masih diam dan saksi memaki korban kukuh selanjutnya saksi bertanya lagi kepada orang lain *"Ini Identitas Handphone Dan Sajamnya Dimana, Karena Ini Bisa Dijadikan Laporan Di Polsek"* dan ada yang menjawab *"Sudah Diamankan"* setelah itu saksi melihat korban kukuh dibawa oleh 2 orang laki – laki yang saksi tidak kenal diboncengkan dengan menggunakan sepeda motor jenis metik dan dibawa kemana saksi kurang tahu ;
 - pada saat saksi melakukan perbuatan tersebut pada saat itu saksi menggunakan pakaian/kaos warna abu-abu celana pendek warna biru motif kotak-kotak dan topi warna coklat betuliskan threesecond ;
 - Bahwa saksi mengakui dan menyesali perbuatan saksi ;
 - Bahwa telah terjadi perdamaian antara Saksi, Terdakwa David, Nugrohono , Ahmad Zaini dengan keluarga Korban kukuh dan juga kami telah memberi santunan terhadap keluarga korban kukuh.;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Dr. Istiqomah, Sp.KF.,S.H.,M.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk hasil permohonan visum et repertum sudah diterima bidang kedokteran dan kesehatan POLRI RS Bhayangkara Semarang dan sudah jadi dan dituangkan dengan hasil visum et repertum nomor Ver/77/X/2022/Bidokkes tanggal 4 Oktober 2022 ;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cara exhumasi (bongkar makam) ;
- Bahwa pemeriksaan terhadap jenazah dimulai dari pemeriksaan tubuh bagian luar , tubuh bagian dalam dan pemeriksaan penunjang.;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan jenazah An Kuku Panggayuh dari pemeriksaan didapat luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, luka lecet pada wajah ,telinga mulut anggota gerak luka robek pada anggota gerak bawah didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam,otak besar kanan bagian belakang dan lambung, perdarahan pada permukaan otak ,didapatkan patah tulang pada tulang dasar tengkorak kanan bagian belakang, didapatkan tanda mati lemas sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan pada permukaan otak dan patah tulang dasar tengkorak sehingga mati lemas.;
- Bahwa terdapat tulang tengkorak kepala yang retak akibat kekerasan benda tumpul, bahwa yang mengakibatkan tulang retak pasti dengan tenaga yang sangat keras yang menghantam bagian kepala ;
- Bahwa bagian yang retak adalah bagian belakang kepala yang melindungi bagian batang otak, dimana batang otak pada manusia adalah pusat kesadaran apabila bagian ini cedera maka kemungkinan besar akan tidak sadarkan diri bahkan dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa kerusakan pada bagian kepala seperti pantulan jadi apabila kita memukul pada bagian depan kepala bisa saja yang rusaknya pada bagian belakang kepala, apabila kita memukul bagian kanan bisa saja yang rusak pada bagian kiri kepala, hal ini terjadi karena sifat dari tengkorak kepala manusia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa di BAP adalah benar ;
- Bahwa telah terjadi pengeroyokan pada hari sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Nogososro Kel.Tlogosari

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulon Kec.Pedurungan Kota Semarang terhadap Kukuh Panggayuh Utomo.

- Bahwa ada saat kejadian pengeroyokan berada di tkp Bersama dengan NUGROHONO (Berkas Perkara Terpisah) dan Terdakwa memakai celana Panjang jens warna Biru memakai jaket hijau bertuliskan Gojek dan memakai topi warna Hitam dan sepatu warna Hitam ;

- Bahwa pada hari sabtu sekitar 14.00 saksi membuka aplikasi WA dan di grub Komunitas URC Semarang ada penganiayaan yang korban kukuh nya driver gojek di SPBU Jl. Brigjen Sudiharto Semarang dan dalam kiriman tersebut dibagikan video setelah kejadian penganiayaan driver ojol Korban kukuh Hasto dalam keadaan luka memar ;

- Bahwa awal kejadian tersebut terjadi pada saat rekan rekan Ojol mencari orang yang melakukan pemukulan terhadap Driver Ojol yang ada di SPBU pom bensin Majapahit.

- Bahwa terdakwa bersama teman-teman ojol melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pedurungan kemudian sekitar jam 18.30 saksi mendapat kabar dari teman gojek bahwa pelaku penganiiaan rekan ojol bekerja sebagai tukang parkir Resto Nalkan kemudian terdakwa bersama teman-teman ojol yang lain sekitar 10 orang bergegas menuju Jl. Nogososro Kel.Tlogosari Kulon Kec.Pedurungan Kota Semarang.;

- Bahwa sesampainya terdakwa di Jl. Nogososro Kel.Tlogosari Kulon Kec.Pedurungan Kota Semarang terdakwa melihat korban kukuhdengan membawa senjata tajam jenis pisau lalu mengejar Budi Sarwono. lalu kurang lebih 30 meter Budi Sarwono berhenti karena tidak kuat lari dan laki-laki tersebut langsung menyerang Budi Sarwono hingga mengenai bagian telapak tangan kanan dan Budi Sarwono melempar helm yang di bawanya mengenai muka laki-laki tersebut hingga terhuyung dan langsung menyabetkan pisaunya lagi mengenai pipi kanan Budi Sarwono ;

- Bahwa terdakwa melihat Budi Sarwono terkena senjata tajam Nugrohono Saputro yang membawa potongan bambu sepanjang 1 (satu) meter yang di temukan di daerah tersebut memukul lengan atas Korban kukuhtersebut sebanyak 1 (satu) kali dan lengan bawah sebanyak 1 (satu) kali hingga pisaunya terjatuh dan pada saat Korban kukuh tersebut terjatuh dan akan mengambil pisaunya ;

- Bahwa terdakwa melihat Korban kukuhakan mengambil pisaunya terdakwa menginjak bahu kanannya sebanyak 1 kali dan kemudian

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mundur kebelakang dan melihat Budi Sarwono dalam kondisi luka dan terdakwa menyuruh untuk membawa berobat ;

- Bahwa pada saat itu korban kukuh dikelilingi oleh orang banyak dan kebanyakan dari warga.;

- Bahwa terdakwa tidak terlalu memperhatikan sekitar namun sepenglihatan saksi tidak melihat ada atribut dari teman-teman ojol ;

- Bahwa terdakwa melihat Nugrohono Saputro menendang korban kukuh yang sudah terjatuh 1 kali mengenai bagian apa, terdakwa tidak tahu dan setelah itu banyak orang yang ikut memukuli laki-laki tersebut dan terdakwa berdiri saja ;

- Bahwa terdakwa yang meminggirkan korban kukuh dan sempat berteriak untuk menghentikan pemukulan karena melihat keadaan korban kukuh yang mulai tidak berdaya.;

- Bahwa terdakwa setelah meminggirkan korban kukuh, terdakwa memindahkan sepeda motor miliknya namun setelah itu korban kukuh sudah berpindah tempat menjadi diatas trotar namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang memindahkan korban kukuh tersebut.'

- Bahwa pada saat terdakwa memindahkan korban kukuh, korban kukuh masih sedikit sadar namun sudah lemas atau tidak berdaya ;

- Bahwa kami berkumpul di Polsek Pedurungan karena sedang melaporkan kejadian yang dialami rekan kami yaitu saudara Hasto.;

- Bahwa kami melakukan penganiayaan karena rasa solidaritas kami terhadap Saudara Hasto, karena atas laporannya di grup WA kami ;

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

- Bahwa terdakwa telah terjadi perdamaian antar terdakwa, Herlan, Nugrohono , Ahmad Zaini dengan pihak keluarga Korban kukuh dan juga kami telah memberi santunan terhadap keluarga korban kukuh ;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jaket warna hijau bertuliskan Gojek.
2. 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan UOIO

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat sebagai berikut:



Visum et Repertum nomor: VER / 47 / X / 2022 / Biddokkes tanggal 4 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh dr.Istiqomah,Sp.KF,S.H.,M.H. dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan jenazah An KUKUH PANGGAYUH dari pemeriksaan didapat luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, luka lecet pada wajah ,telinga mulut anggota gerak luka robek pada anggota gerak bawah didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otak besar kanan bagian belakang dan lambung,perdarahan pada permukaan otak, didapatkan patah tulang pada tulang dasar tengkorak kanan bagian belakang, didapatkan tanda mati lemas sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan pada permukaan otak dan patah tulang dasar tengkorak sehingga mati lemas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Nogosoro Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang terjadi penganiayaan mengakibatkan Kukuh Panggayuh Utomo meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa David Andriyanto Bin (Alm) H. Suryanto, Nugrohono Saputro bin (Alm) Soepardi Djoyo (Berkas Perkara Terpisah) dan Zaini Dahlan Bin (Alm) Ahmad Baidlowi, dan Herlan Muhammad Reza bin Abdul Manan (Berkas Perkara Terpisah);
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 september 2022 sekira Pukul 16.00 Wib di SPBU Jl. Brigjen Sudiarto Kota Semarang terdapat driver (pengemudi) ojek online saksi Hasto yang dikeroyok oleh 3 (tiga) orang laki laki tidak dikenal. Kemudian terdakwa dan rekan-rekan ojek lainnya berusaha mencari keberadaan pelaku pemukulan tersebut dan mendapat kabar dari Grup Whatsapp KGB (Komunitas Gojek Bersatu)/ URC Semarang jika pelaku pemukulan terhadap Sdr Hasto bekerja sebagai tukang parkir di Resto NAK NAN Tlogosari dan sedang berada ditempat tersebut ;
- Bahwa terdakwa bersama teman-teman ojol melaporkan kejadian pemukulan terhadap Sdr Hasto ke Polsek Pedurungan kemudian sekitar jam 18.30 saksi mendapat kabar dari teman gojek bahwa pelaku penganiiaan rekan ojol bekerja sebagai tukang parkir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resto Nalkan kemudian saksi bersama teman-teman ojol yang lain bergegas menuju Jl. Nogososro ;

- Bahwa benar terdakwa mendatangi ke tempat korban kukuh bersama-sama dengan teman-teman ojol yang lain sebanyak sekitar 10 (sepuluh) orang.

- Bahwa sesampainya di dekat Resto Nalkan terdakwa melihat orang yang diduga melakukan kekerasan terhadap saudara Hasto yang merupakan rekan ojol terdakwa ;

- Bahwa sesampainya di lokasi Budi mendatangi 3 (tiga) orang yang sedang duduk di angkringan yang diduga pelaku penganiayaan driver ojol kemudian Budi memegang salah satu yang duduk paling kiri dan saksi Budi menjelaskan "Mas ayo melu aku neng polsek" kemudian orang tersebut menjawab "wes neng kene wae" kemudian korban kukuh yang duduk di tengah keluar membawa senjata tajam jenis pisau lipat bergagang coklat yang di acungkan keatas kemudian ;

- Bahwa melihat Korban kukuh membawa senjata tajam Budi berlari kemudian korban kukuh mengejar Budi karena Budi lelah kemudian berhenti melepas helm dan menghadapi korban kukuh lalu korban kukuh menyabetkan pisaunya dengan tangan kanan ke muka Budi namun Budi tangkis menggunakan tangan kanan sehingga tangan Budi mengalami luka robek dan harus dijahit 31 jahitan, selanjutnya Budi balas dengan melempar menggunakan helm grab warna hijau kearah muka korban kukuh dan korban kukuh membalas menyabitkan pisau kearah pipi dan mengenai pipi saksi Budi sehingga Budi mendapatkan 7 jahitan ;

- Bahwa melihat Budi mendapat serangan dari korban kukuh kemudian Nugrohono memukul korban kukuh di bagian tangan lengan atas sebelah kanan sebanyak 1 (Satu) kali dan lengan bawah sebelah kanan sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan bambu sepanjang \pm 1 (Satu) meter yang saksi nugroho temukan disekitar tempat kejadian hingga korban kukuh terjatuh dan senjata tajam yang dibawanya terlepas ;

- Bahwa melihat Korban kukuh akan mengambil pisaunya terdakwa David menginjak bahu kanannya sebanyak 1 kali dan kemudian terdakwa David mundur kebelakang dan Nugrohono menendang ke arah wajah korban kukuh lalu melihat saksi Budi

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sarwono dalam kondisi luka dan terdakwa membawa saksi Budi berobat ;

- Bahwa terdakwa David andriyanto sedang berdiri di samping kanan tubuh korban kukuh kemudian terdakwa David menginjak bahu kanan korban sebanyak 1 kali pada saat korban kukuh akan berdiri dan mengambil pisau yang terjatuh. Pada saat itu keadaan korban kukuh masih sadarkan diri ;

- Bahwa pada saat korban kukuh terjatuh, korban kukuh telah dikelilingi oleh banyak orang lalu Nugrohono mengantarkan saksi Budi ke Rumah Sakit kemudian Nugroho datang kembali ke tempat kejadian namun korban kukuh sudah dipinggirkan ;

- Bahwa terdakwa david yang meminggirkan korban kukuh dan sempat berteriak untuk menghentikan pemukulan karena melihat keadaan korban kukuh yang mulai tidak berdaya ;

- Bahwa terdakwa david setelah meminggirkan korban kukuh, terdakwa david memindahkan sepeda motor miliknya namun setelah itu korban kukuh sudah berpindah tempat menjadi diatas trotoar namun terdakwa david tidak mengetahui siapa yang memindahkan korban kukuh tersebut ;

- Bahwa pada saat terdakwa david memindahkan korban kukuh, korban kukuh masih sedikit sadar namun sudah lemas atau tidak berdaya.

- Bahwa Nugrohono memukul korban kukuh menggunakan bambu karena melihat saksi Budi akan ditikam oleh korban kukuh menggunakan senjata tajam ;

- Bahwa benar Zaini Dahlan menendang 1 (satu) kali mengenai pundak bahu kiri korban kukuh kemudian setelah itu zaini dahlan meninggalkan korban kukuh ;

- Bahwa terdapat orang lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban kukuh namun terdakwa hanya mengenal Nugrohono karena sesama Ojol sedangkan yang lainnya terdakwa David tidak mengenalinya ;

- Bahwa bukan hanya terdakwa David Andriyanto Bin (Alm) H. Suryanto bersama sama dengan Nugrohono Saputro bin (Alm) Soepardi Djoyo, Zaini Dahlan Bin (Alm) Ahmad Baidlowi dan Herlan Muhammad Reza bin Abdul Manan yang melakukan penganiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdapat oran-orang lain yang ikut melakukan namun tidak berhasil teridentifikasi.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan korban Kuku Panggayuh meninggal dunia yaitu sesuai Visum et Repertum nomor: VER / 47 / X / 2022 / Biddokkes tanggal 4 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh dr.Istiqomah,Sp.KF.,S.H.,M.H. dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan jenazah An KUKUH PANGGAYUH dari pemeriksaan didapat luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, luka lecet pada wajah ,telinga mulut anggota gerak luka robek pada anggota gerak bawah didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otak besar kanan bagian belakang dan lambung,perdarahan pada permukaan otak, didapatkan patah tulang pada tulang dasar tengkorak kanan bagian belakang, didapatkan tanda mati lemas sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan pada permukaan otak dan patah tulang dasar tengkorak ;

- Bahwa telah terjadi perdamaian antara terdakwa David Andriyanto dengan keluarga Korban kuku dan juga terdakwa telah memberi santunan terhadap keluarga korban kuku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barangsiapa;*
2. *Melakukan penganiayaan mengakibatkan mati yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur pada kata “ *Setiap orang* “ adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang telah dilakukan oleh pelaku dalam hal ini terdakwa; dalam kasus ini yaitu David Andriyanto Bin Alm H. Suryanto yang telah membenarkan idetitasnya dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri telah diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum adalah terdakwa dengan segala idetitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak dalam keadaan kurang sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP ;

Unsur ini didukung oleh keterangan saksi saksi di bawah sumpah, yang menerangkan bahwa benar terdakwa adalah yang bernama David Andriyanto Bin Alm H. Suryanto juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri ;

Dengan demikian, unsur “*setiap orang*” ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur *Melakukan penganiayaan mengakibatkan mati yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta:*

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana menafsirkan penganiayaan (*mishandeling*) sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, dimana dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan.
- b. Adanya perbuatan.
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif.

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan juga diartikan menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, bahwa termasuk dalam penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang lain. Bahwa perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak seperti mendorong orang ke dalam kubangan air sehingga basah. (R. Sugandi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasannya*, hal 366)

Menimbang, bahwa meskipun unsur Penganiayaan tidak menyebutkan secara tegas akan adanya kesengajaan namun secara



tersirat hakikat dari unsur ini mengandung pengertian penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang menitikberatkan bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian, dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, serta dikuatkan dengan barang bukti yang ada dalam perkara ini, didapatkan Fakta –fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Nogosoro Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang terjadi penganiayaan mengakibatkan Kukuh Panggayuh Utomo meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa David Andriyanto Bin (Alm) H. Suryanto, Nugrohono Saputro bin (Alm) Soepardi Djoyo (Berkas Perkara Terpisah) dan Zaini Dahlan Bin (Alm) Ahmad Baidlowi, dan Herlan Muhammad Reza bin Abdul Manan (Berkas Perkara Terpisah) ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 september 2022 sekira Pukul 16.00 Wib di SPBU Jl. Brigjen Sudiarto Kota Semarang terdapat driver (pengemudi) ojek online saksi Hasto yang dikeroyok oleh 3 (tiga) orang laki laki tidak dikenal. Kemudian terdakwa dan rekan-rekan ojek lainnya berusaha mencari keberadaan pelaku pemukulan tersebut dan mendapat kabar dari Grup Whatsapp KGB (Komunitas Gojek Bersatu)/ URC Semarang jika pelaku pemukulan terhadap Sdr Hasto bekerja sebagai tukang parkir di Resto NAK NAN Tlogosari dan sedang berada ditempat tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama teman-teman ojol melaporkan kejadian pemukulan terhadap Sdr Hasto ke Polsek Pedurungan kemudian sekitar jam 18.30 saksi mendapat kabar dari teman gojek bahwa pelaku penganiayaan rekan ojol bekerja sebagai tukang parkir Resto Nakan kemudian saksi bersama teman-teman ojol yang lain bergegas menuju Jl. Nogosoro.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mendatangi ke tempat korban kukuh bersama-sama dengan teman-teman ojol yang lain sebanyak sekitar 10 (sepuluh) orang.
- Bahwa sesampainya di dekat Resto Naknan terdakwa melihat orang yang diduga melakukan kekerasan terhadap saudara Hasto yang merupakan rekan ojol terdakwa.
- Bahwa sesampainya di lokasi Budi mendatangi 3 (tiga) orang yang sedang duduk di angkringan yang diduga pelaku penganiayaan driver ojol kemudian Budi memegang salah satu yang duduk paling kiri dan saksi Budi menjelaskan "Mas ayo melu aku neng polsek" kemudian orang tersebut menjawab "wes neng kene wae" kemudian korban kukuh yang duduk di tengah keluar membawa senjata tajam jenis pisau lipat bergagang coklat yang di acungkan keatas kemudian
- Bahwa melihat Korban kukuh membawa senjata tajam Budi berlari kemudian korban kukuh mengejar Budi karena Budi lelah kemudian berhenti melepas helm dan menghadapi korban kukuh lalu korban kukuh menyabetkan pisaunya dengan tangan kanan ke muka Budi namun Budi tangkis menggunakan tangan kanan sehingga tangan Budi mengalami luka robek dan harus dijahit 31 jahitan, selanjutnya Budi balas dengan melempar menggunakan helm grab warna hijau kearah muka korban kukuh dan korban kukuh membalas menyabitkan pisau kearah pipi dan mengenai pipi saksi Budi sehingga Budi mendapatkan 7 jahitan.
- Bahwa melihat Budi mendapat serangan dari korban kukuh kemudian Nugrohono memukul korban kukuh di bagian tangan lengan atas sebelah kanan sebanyak 1 (Satu) kali dan lengan bawah sebelah kanan sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan bambu sepanjang ± 1 (Satu) meter yang saksi nugroho temukan disekitar tempat kejadian hingga korban kukuh terjatuh dan senjata tajam yang dibawanya terlepas
- Bahwa melihat Korban kukuh akan mengambil pisaunya terdakwa David menginjak bahu kanannya sebanyak 1 kali dan kemudian terdakwa David mundur kebelakang dan Nugrohono menendang ke arah wajah korban kukuh lalu melihat saksi Budi Sarwono dalam kondisi luka dan terdakwa membawa saksi Budi berobat.

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa David andriyanto sedang berdiri di samping kanan tubuh korban kukuh kemudian terdakwa David menginjak bahu kanan korban sebanyak 1 kali pada saat korban kukuh akan berdiri dan mengambil pisau yang terjatuh. Pada saat itu keadaan korban kukuh masih sadarkan diri.
- Bahwa pada saat korban kukuh terjatuh, korban kukuh telah dikelilingi oleh banyak orang lalu Nugrohono mengantarkan saksi Budi ke Rumah Sakit kemudian Nugroho datang kembali ke tempat kejadian namun korban kukuh sudah dipinggirkan.
- Bahwa terdakwa david yang meminggirkan korban kukuh dan sempat berteriak untuk menghentikan pemukulan karena melihat keadaan korban kukuh yang mulai tidak berdaya.
- Bahwa terdakwa david setelah meminggirkan korban kukuh, terdakwa david memindahkan sepeda motor miliknya namun setelah itu korban kukuh sudah berpindah tempat menjadi diatas trotar namun terdakwa david tidak mengetahui siapa yang memindahkan korban kukuh tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa david memindahkan korban kukuh, korban kukuh masih sedikit sadar namun sudah lemas atau tidak berdaya.
- Bahwa Nugrohono memukul korban kukuh menggunakan bambu karena melihat saksi Budi akan ditikam oleh korban kukuh menggunakan senjata tajam.
- Bahwa benar Zaini Dahlan menendang 1 (satu) kali mengenai pundak bahu kiri korban kukuh kemudian setelah itu zaini dahlan meninggalkan korban kukuh.
- Bahwa terdapat orang lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban kukuh namun terdakwa hanya mengenal Nugrohono karena sesama Ojol sedangkan yang lainnya terdakwa David tertidak mengenalinya.
- Bahwa bukan hanya terdakwa David Andriyanto Bin (Alm) H. Suryanto bersama sama dengan Nugrohono Saputro bin (Alm) Soepardi Djoyo, Zaini Dahlan Bin (Alm) Ahmad Baidlowi dan Herlan Muhammad Reza bin Abdul Manan yang melakukan penganiayaan namun terdapat oran-orang lain yang ikut melakukan namun tidak berhasil teridentifikasi.

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan korban Kukuh Panggayuh meninggal dunia yaitu sesuai Visum et Repertum nomor: VER / 47 / X / 2022 / Biddokkes tanggal 4 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh dr.Istiqomah,Sp.KF.,S.H.,M.H. dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan jenazah An KUKUH PANGGAYUH dari pemeriksaan didapat luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, luka lecet pada wajah ,telinga mulut anggota gerak luka robek pada anggota gerak bawah didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otak besar kanan bagian belakang dan lambung,perdarahan pada permukaan otak, didapatkan patah tulang pada tulang dasar tengkorak kanan bagian belakang, didapatkan tanda mati lemas sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan pada permukaan otak dan patah tulang dasar tengkorak
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara terdakwa David Andriyanto dengan keluarga Korban kukuh dan juga terdakwa telah memberi santunan terhadap keluarga korban kukuh.

Dengan demikian unsur *Melakukan penganiayaan mengakibatkan mati yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua .;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan=alasan ygng dapat menghapuskan pidana pada diri terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan akan perbuatannya, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dihukum sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. (satu) buah jaket warna hijau bertuliskan Gojek.
2. 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan UOIO

Oleh karena telah telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka Barang bukti akan Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat duka keluarga korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara keluarga korban kukuh dengan terdakwa
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **David Andriyanto Bin Alm H. Suryanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Mati**" sebagaimana dalam dakwaan Ke dua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket warna hijau bertuliskan Gojek.
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan UOIO.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu , tanggal 31 Mei 2023 , oleh kami, P Cokro Hendro Mukti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Danardono, S.H. dan H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu, tanggal 14 Juni 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artji Judiols Lattan SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Vidya Ayu Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danardono, S.H.

P Cokro Hendro Mukti, S.H.

H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Artji Judiols Lattan, SH., MH.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Sng